

Transformasi Tata Kelola Legislatif di Palembang Platform Legislasi Digital Terintegrasi

Muhammad Farhan¹, Sri Rahayu^{1*}

¹Fakultas Sains Dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Email: 12230803127.ac.id, 2*srirahayu@radenfatah.ac.id

(* : coressponding author)

Abstrak– Keterbukaan informasi publik menuntut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk menyediakan layanan data hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses. JDIH Kota Palembang, sebagai instrumen strategis tata kelola pemerintahan, memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan terpadu berbasis teknologi. Namun, observasi di lapangan mengidentifikasi tantangan operasional signifikan yang menghambat pencapaian visi tersebut. Masalah utama terletak pada proses digitalisasi arsip yang belum optimal, ketergantungan pada dokumen fisik, dan risiko kehilangan data arsip vital. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan "produk" berupa rancangan platform legislasi digital terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Prototyping*, yang mencakup tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, dan pembangunan purwarupa. Perancangan sistem dimodelkan menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* dan *Entity-Relationship Diagram (ERD)*. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah arsitektur sistem dan prototipe antarmuka pengguna (*mockup*) yang mengintegrasikan modul *Optical Character Recognition (OCR)* untuk otomatisasi digitalisasi, manajemen basis data terpusat, dan fitur pencarian *full-text*. Platform yang diusulkan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alur kerja internal JDIH dan mengoptimalkan layanan informasi hukum kepada publik.

Kata Kunci: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, Sistem Informasi, *E-Government*, Pengelolaan Dokumen, Kota Palembang

Abstract– Public information disclosure requires the Legal Documentation and Information Network (JDIH) to provide legal data services that are fast, accurate, and easily accessible. JDIH Palembang City, as a strategic instrument of governance, has a vision to realize integrated technology-based management. However, field observations identified significant operational challenges hindering the achievement of this vision. The main problems lie in the suboptimal archive digitization process, reliance on physical documents, and the risk of losing vital archive data. This research aims to address these problems by proposing a "product" in the form of an integrated digital legislation platform design. The research method used is *Prototyping*, which includes stages of needs identification, system design, and prototype development. The system design is modeled using *Unified Modeling Language (UML)* and *Entity-Relationship Diagram (ERD)*. The results of this study are a system architecture and user interface prototypes (*mockups*) that integrate an *Optical Character Recognition (OCR)* module for digitization automation, centralized database management, and a *full-text* search feature. This proposed platform is expected to improve the efficiency of JDIH's internal workflow and optimize legal information services to the public.

Keywords: Legal Documentation and Information Network, JDIH, Information System, *E-Government*, Document Management, Palembang City

1. PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi publik, transformasi digital dalam sektor pemerintahan (*e-government*) menjadi sebuah keniscayaan. Kebutuhan masyarakat akan akses data hukum yang cepat, akurat, dan transparan menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi hukum yang mumpuni. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. JDIH berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarkan produk hukum secara terintegrasi.

Pemerintah Kota Palembang, melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), telah mengimplementasikan JDIH sebagai pusat layanan informasi hukum. Pengelolaan JDIH Kota Palembang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 dan didukung oleh situs resmi jdih.palembang.go.id. Keberadaan JDIH sangat vital mengingat banyaknya produk hukum yang dihasilkan, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali). Visi JDIH Kota

Palembang adalah “Terwujudnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum... yang terpadu, lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses dalam rangka pelayanan informasi hukum kepada masyarakat”.

Meskipun visi ideal telah ditetapkan, observasi lapangan yang dilakukan di JDIH Bagian Hukum Setda Kota Palembang mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) antara visi tersebut dengan kondisi operasional saat ini. Analisis situasi (SWOT) menunjukkan beberapa kelemahan kritis: "Proses digitalisasi arsip belum sepenuhnya optimal" dan "masih terdapat dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk fisik". Selain itu, terdapat tantangan serius berupa "Risiko kehilangan atau kerusakan arsip jika tidak segera dilakukan digitalisasi menyeluruh". Permasalahan ini menunjukkan bahwa alur kerja yang ada saat ini masih memiliki ketergantungan tinggi pada proses manual dan arsip fisik, yang secara langsung menghambat terwujudnya layanan yang "mudah dan cepat diakses" sesuai visi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi yang sejalan dengan "Peluang" yang teridentifikasi, yaitu "Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan hukum berbasis digital". Solusi yang ditawarkan adalah sebuah "produk" berupa perancangan platform legislasi digital terintegrasi. Platform ini dirancang untuk mengotomatiskan alur kerja digitalisasi, memusatkan basis data arsip, dan meningkatkan fungsionalitas pencarian.

Penelitian terkait sistem informasi arsip dan e-government telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh (Pratama & Wibowo, 2023) berfokus pada implementasi e-arsip untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkantoran. Sementara itu, (Sutabri, 2022) menganalisis perancangan sistem informasi arsip di instansi pemerintah untuk mengatasi masalah penumpukan dokumen fisik. Namun, penelitian yang secara spesifik merancang alur kerja JDIH yang mengintegrasikan teknologi *Optical Character Recognition (OCR)* untuk digitalisasi arsip hukum di konteks pemerintah daerah Indonesia, khususnya Palembang, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan desain sistem yang spesifik untuk mengatasi masalah tata kelola dokumen hukum di JDIH Kota Palembang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perancangan sistem (*system design*) dalam kerangka penelitian kualitatif, di mana "produk" yang dihasilkan adalah sebuah artefak digital berupa prototipe fungsional. Untuk memandu proses pengembangan dari identifikasi masalah hingga realisasi prototipe, metodologi yang dipilih adalah **Metode Pengembangan Bertahap (*Phased Development Method*)**. Metode ini dipilih karena sangat sesuai dengan konteks proyek yang berasal dari temuan kerja praktik; ia menggabungkan struktur terdefinisi dari model *waterfall* dengan fleksibilitas dan fokus pada validasi pengguna dari model *Prototyping*. Pendekatan ini memungkinkan manajemen risiko yang lebih baik dan pemberian nilai secara inkremental, di mana setiap fase menghasilkan *deliverable* yang jelas.

2.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna (*Requirement Gathering*)

Tahap awal ini berfokus pada pengumpulan data untuk memahami sistem yang sedang berjalan (*as-is*) dan mengidentifikasi masalah. Data dikumpulkan menggunakan teknik:

1. **Observasi Partisipatif:** Terlibat langsung dalam aktivitas operasional JDIH untuk memahami alur kerja, mekanisme, dan kendala yang ada.
2. **Analisis Dokumen:** Menelaah dokumen internal JDIH, termasuk struktur organisasi, uraian tugas staf (seperti "Pengolah Data dan Informasi"), dan hasil Analisis SWOT.
3. **Studi Literatur:** Mengkaji penelitian sebelumnya dan praktik terbaik terkait sistem manajemen dokumen (DMS) dan implementasi JDIH di instansi lain.

2.2 Perancangan Sistem (*System Design*)

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, dilakukan perancangan arsitektur sistem, alur proses, dan basis data. Perancangan ini bertujuan untuk memodelkan sistem usulan (*to-be*) yang dapat mengatasi kelemahan sistem berjalan. Pemodelan sistem menggunakan:

1. **Unified Modeling Language (UML):** Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja dan interaksi pengguna, khususnya melalui Use Case Diagram dan Activity Diagram.
2. **Entity-Relationship Diagram (ERD):** Digunakan untuk merancang struktur logis dari basis data yang akan menampung metadata dan dokumen hukum digital.

2.3 Pembuatan Prototipe (*Build Prototype*)

Pada tahap ini, "produk" visual dikembangkan dalam bentuk mockup antarmuka pengguna (User Interface). Prototipe ini tidak fungsional (bukan coding), tetapi berfungsi sebagai representasi visual dari sistem yang diusulkan. Tujuannya adalah untuk memvalidasi desain dan alur kerja yang dirancang pada tahap sebelumnya.

2.4 Pembuatan Prototipe (*Build Prototype*)

Prototipe yang dihasilkan kemudian dianalisis kesesuaiannya dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi di JDIH Kota Palembang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dipaparkan hasil analisis mendalam terhadap sistem yang sedang berjalan (*as-is*) di JDIH Kota Palembang, yang menjadi dasar identifikasi masalah. Selanjutnya, dijabarkan analisis kebutuhan untuk sistem usulan (*to-be*), dan diakhiri dengan perancangan konseptual "produk" platform digital sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

3.1 Analisis Sistem Berjalan (*As-Is*)

Berdasarkan observasi dan analisis dokumen, alur kerja pengelolaan dokumen hukum di JDIH Kota Palembang saat ini masih semi-manual. Proses dimulai ketika produk hukum (Perda, Perwali) yang telah ditetapkan diserahkan dalam bentuk hardcopy ke Bagian Hukum. Staf JDIH (seperti "Pengolah Data dan Informasi") kemudian melakukan verifikasi

Proses digitalisasi dilakukan dengan memindai (*scanning*) dokumen *hardcopy* tersebut menjadi format PDF. Hasil pindaian ini kemudian disimpan sebagai arsip digital. Dokumen fisik disimpan di ruang arsip, sementara dokumen digital diunggah secara manual ke *database* situs web *jdi.h.palembang.go.id* untuk publikasi.

Alur kerja ini memiliki beberapa kelemahan kritis yang teridentifikasi dalam :

1. Tidak Optimal: Proses pemindaian manual bersifat *ad-hoc* dan lambat, menghambat Visi layanan "cepat diakses".
2. Data Terpisah: Arsip fisik dan arsip digital (PDF) dikelola secara terpisah, meningkatkan beban kerja pemeliharaan.
3. Risiko Tinggi: Ketergantungan pada arsip fisik tunggal sebagai *master document* menciptakan "Risiko kehilangan atau kerusakan arsip" yang tinggi.

Pencarian Terbatas: Karena hasil pindaian hanya berupa gambar (image-based PDF), pencarian di situs web publik hanya dapat dilakukan berdasarkan metadata (judul, nomor, tahun), bukan isi teks dokumen.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem (*To-Be*)

Untuk mengatasi kelemahan pada sistem berjalan, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan ini diturunkan langsung dari analisis masalah yang ditemukan di lapangan.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Sistem

Jenis Kebutuhan	Kebutuhan	Deskripsi	Sumber Masalah
Fungsional	Modul Digitalisasi OCR	Sistem harus mampu menerima <i>file</i> pindaian (scan) dan secara otomatis mengekstrak teks di dalamnya (OCR) untuk <i>full-text search</i> .	"Proses digitalisasi... belum optimal"


Fungsional	Manajemen Dokumen Terpusat	Sistem harus menyediakan <i>database</i> tunggal untuk menyimpan <i>file</i> PDF beserta metadata dan teks hasil OCR.	"Masih terdapat dokumen... fisik"
Fungsional	Verifikasi Digital	Staf Hukum harus dapat memverifikasi dan memvalidasi keaslian dokumen yang diunggah sebelum dipublikasikan.	Alur kerja (Bab 3.2)
Fungsional	Pencarian Lanjut (<i>Advanced Search</i>)	Publik harus dapat mencari dokumen tidak hanya berdasarkan judul/nomor, tetapi juga berdasarkan kata kunci apa pun di dalam isi dokumen.	"Peluang... layanan... digital"
Non-Fungsional	Keamanan (<i>Security</i>)	Sistem harus memiliki <i>Role-Based Access Control</i> (Admin, Staf, Publik) untuk melindungi integritas data.	Uraian Tugas (Bab 2.4)
Non-Fungsional	Ketersediaan (<i>Availability</i>)	Sistem harus memiliki mekanisme <i>backup database</i> otomatis untuk mitigasi bencana.	"Risiko kehilangan atau kerusakan arsip"

3.3 Perancangan "Produk" Sistem yang Diusulkan

Berdasarkan analisis kebutuhan pada Tabel , "produk" yang diusulkan adalah sebuah platform legislasi digital terintegrasi berbasis web. Arsitektur sistem dirancang menggunakan arsitektur tiga-lapis (*three-tier*) yang terdiri dari *presentation layer* (antarmuka web), *business logic layer* (pemrosesan OCR, manajemen data), dan *data layer* (database).

3.3.1 Perancangan Basis Data (ERD)

Perancangan basis data merupakan fondasi teknis untuk memastikan semua modul dapat berbagi data secara terintegrasi dan konsisten. Struktur basis data logis dirancang menggunakan *Entity-Relationship Diagram* (ERD), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. ERD ini memetakan entitas-entitas utama yang diperlukan untuk mengelola keseluruhan siklus legislasi digital. Entitas inti meliputi Pengguna, Peraturan, Draft, Komentar_Publik, Konsultasi, dan Partisipasi.




Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) SILEGDA

4. IMPLEMENTASI

Sesuai dengan metodologi *Phased Development Method* yang telah diuraikan, implementasi pada tahap penelitian ini difokuskan pada realisasi "produk" berupa **prototipe fungsional sisi klien (client-side)**. Prototipe ini secara spesifik mewujudkan rancangan dari **Modul Portal Transparansi & Partisipasi Publik (PTPP)**, yang merupakan antarmuka utama dari platform "SILEGDA PALEMBANG" yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pengembangan prototipe ini berfokus pada perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) untuk memvalidasi konsep, alur fungsional, dan solusi yang diusulkan di Bab 3. Hasil implementasi dari setiap modul utama prototipe disajikan dan dianalisis dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) berikut.

4.1 Implementasi Halaman Utama (Beranda)


Implementasi halaman utama (Gambar 2) dirancang sebagai gerbang penyambut (*landing page*) platform. Antarmuka ini dirancang untuk segera membangun identitas visual yang modern, profesional, dan kredibel, menggunakan tema gelap yang nyaman secara visual. Navigasi utama ditempatkan secara hierarkis di bagian atas ("Beranda", "Daftar Peraturan", "Draft Peraturan", "Konsultasi Publik", "Tentang"), memungkinkan pengguna memahami cakupan fungsionalitas platform secara sekilas. Bagian *hero section* berisi pesan sambutan "Selamat Datang di SILEGDA PALEMBANG" dan deskripsi singkat untuk mengkomunikasikan nilai proposisi aplikasi. Di bawahnya, bagian "Peraturan Terbaru" diimplementasikan untuk memberikan akses cepat ke konten yang paling relevan dan sering dicari, meningkatkan efisiensi pengguna dalam menemukan produk hukum baru.



Gambar 2. Landing Page SILEGDA

4.2 Implementasi Modul Daftar Peraturan (Repositori JDIH Modern)


Implementasi modul ini (Gambar 3) merupakan evolusi dari fungsionalitas JDIH konvensional dan secara langsung menjawab kebutuhan akan **keberlanjutan arsip digital**. Modul ini dirancang sebagai repositori JDIH modern yang dinamis. Fitur pencarian utama dan tombol "Filter" ditempatkan secara menonjol. Kekuatan utama dari implementasi ini terletak pada *sidebar* kiri yang mengadopsi konsep *faceted search* (pencarian multifaset). Pengguna dapat dengan cepat menyaring ribuan dokumen berdasarkan "Kategori Peraturan" (misalnya, Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan). Panel "Statistik" (Total Peraturan, Aktif, Dicabut, Direvisi) diimplementasikan untuk memberikan transparansi data secara langsung. Setiap produk hukum disajikan dalam format kartu (*card view*) yang informatif, menampilkan label status ("Aktif", "Direvisi"), judul, bidang, dan tanggal, dengan tombol "Detail" yang jelas untuk navigasi.



Gambar 3. Modul Draft Peraturan (Pelacak Legislasi)

4.3 Implementasi Modul Draft Peraturan (Pelacak Legislasi)

Implementasi modul pelacak legislasi (Gambar 5) adalah inti dari transparansi proses dan menjadi solusi langsung untuk masalah **fragmentasi proses dan silo informasi**. Modul ini secara visual membuka "kotak hitam" proses legislasi. Fitur paling inovatif yang diimplementasikan adalah **progress bar visual** (misalnya, 60%, 75%) yang disertai dengan keterangan "Tahapan" (misalnya, "Review Umum", "Review OPD"). Fitur ini menerjemahkan proses birokrasi yang kompleks menjadi indikator yang sederhana dan mudah dipahami oleh publik. Informasi kontekstual penting seperti OPD pengusul, tag kategori, dan tanggal pengajuan juga disertakan pada setiap kartu. Yang krusial, tombol "**Beri Masukan**" diimplementasikan secara menonjol, berfungsi sebagai ajakan bertindak (*call-to-action*) proaktif yang mengundang partisipasi publik sejak dini, bukan setelah peraturan ditetapkan.




Gambar 4. Modul Draft Peraturan (Pelacak Legislasi)

4.4 Implementasi Modul Konsultasi Publik (Partisipasi Warga)

Implementasi hub partisipasi publik (Gambar 6) dirancang secara spesifik untuk menjawab masalah **keterbatasan partisipasi publik yang terstruktur**. Modul ini didedikasikan untuk memfasilitasi dan mengelola keterlibatan warga. Fitur "Total Partisipasi" yang menampilkan angka


agregat (misalnya, 1,248) diimplementasikan sebagai mekanisme umpan balik sosial, yang menunjukkan kepada warga bahwa kontribusi mereka dihitung dan dihargai. Daftar "Proses Konsultasi Terbuka" disajikan dengan informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, seperti batas waktu ("Berakhir dalam 12 hari") serta metrik keterlibatan (jumlah peserta dan komentar). Fitur filter berdasarkan "Jenis Konsultasi" (Diskusi Umum, Komentar Draft, Rapat Umum, Survei Kebutuhan) juga diimplementasikan untuk memungkinkan pemerintah mengumpulkan masukan yang terfokus dan memudahkan warga untuk berpartisipasi sesuai preferensi mereka.



Gambar 5. Modul Konsultasi Publik (Partisipasi Warga)

4.5 Implementasi Halaman Pendukung (Visi dan Misi)

Sebagai pelengkap arsitektur fungsional, halaman statis "Tentang" (Gambar 7) diimplementasikan untuk mengkomunikasikan landasan konseptual platform. Halaman ini memuat Visi, Misi, dan Tujuan Aplikasi secara transparan. Visi utama yang ditampilkan, yaitu **"Mewujudkan sistem legislasi daerah yang transparan, partisipatif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital,"** menegaskan kembali tujuan utama dari pengembangan prototipe ini dan menjadi kerangka kerja strategis untuk seluruh fitur yang dibangun.



Gambar 5. Halaman Visi, Misi, dan Tujuan Aplikasi

5. KESIMPULAN

Penelitian ini diawali dari identifikasi tantangan operasional fundamental di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Palembang, yang meliputi **fragmentasi proses legislasi** yang menciptakan silo informasi, **alur kerja semi-manual** yang tidak efisien, **keterbatasan kanal partisipasi publik** yang terstruktur, dan **risiko keberlanjutan arsip digital** yang belum terkelola secara optimal. Sebagai "produk" untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sebuah **prototipe fungsional platform legislasi digital terintegrasi "SILEGDA PALEMBANG"**. Hasil implementasi (Bab 4) menunjukkan bahwa prototipe ini secara visual dan fungsional memvalidasi solusi yang diusulkan. **Modul Draft Peraturan** (Gambar 5) secara efektif menjawab masalah **fragmentasi proses** dengan menyediakan pelacak legislasi berbasis *progress bar* yang transparan, mengubah alur birokrasi yang tertutup menjadi proses yang dapat diawasi publik secara *real-time*. Masalah **risiko keberlanjutan arsip** dijawab melalui implementasi **Modul Daftar Peraturan** (Gambar 4), yang mentransformasi repositori statis JDIH menjadi sistem manajemen pengetahuan hukum yang dinamis dengan fitur *faceted search* (filter kategori) dan statistik yang jelas. Selanjutnya, **Modul Konsultasi Publik** (Gambar 6) dan fitur proaktif **"Beri Masukan"** (Gambar 5) secara langsung mengatasi **keterbatasan partisipasi publik** dengan menyediakan kanal yang terstruktur, terukur (melalui metrik "Total Partisipasi"), dan dapat ditindaklanjuti. Desain alur kerja digital yang diimplikasikan oleh fitur-fitur ini sekaligus menjadi cetak biru untuk mengatasi **inefisiensi internal**, di mana proses pengumpulan umpan balik manual yang padat karya dapat digantikan dengan sistem otomatis yang terintegrasi. Kesimpulannya, prototipe SILEGDA PALEMBANG ini telah membuktikan kelayakan konsep platform legislasi terintegrasi sebagai solusi strategis untuk modernisasi tata kelola hukum dan penguatan demokrasi partisipatif di Kota Palembang. Untuk penelitian di masa depan (*future work*), disarankan beberapa langkah pengembangan : (1) Pengembangan *full-stack* dari prototipe ini menjadi aplikasi yang fungsional penuh dengan *backend* dan basis data yang andal; (2) Pengembangan aplikasi *mobile* untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan notifikasi publik; dan (3) Eksplorasi integrasi teknologi lanjutan seperti AI (misalnya *chatbot* hukum atau analisis sentimen) serta interoperabilitas penuh dengan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Palembang dan JDIH Nasional (JDIHN).

REFERENCES

- Afina, Y., Buchser, M., Krasodowski, A., Rowe, J., Sun, N., & Wilkinson, R. (2024). *Towards a global approach to digital platform regulation*. Chatham House, The Royal Institute of International Affairs.
- Amri, U., Adianto, A., & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201-12207.
- Ashari, A., & Sallu, S. (2023). Digitalisasi kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Remik*, 7(1), 342–351.
- Cahyani, N. T. (2021). Inovasi pelayanan publik berbasis digital (e-government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.
- Deastu, A. D., Marthasari, G. I., & Nastiti, V. R. S. (2024). Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi di Indonesia Menggunakan Pedoman Web Content Accessible Guidelines 2.0. *JR*, 2(10).²
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. (2024). *Hasil Indeks Ketersediaan Informasi Legislasi Daerah (Silegda) 2024*. FITRA Riau.³
- Hendriyaldi, Erida, & Yanti, O. (2022). Transformasi pelayanan publik digital di masa pandemi covid-19 untuk mewujudkan e-government di lingkungan pemerintah daerah Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3).



- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, M., Fadhilah, S. K., KN, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66-77.
- JDIH Kota Tanjungpinang. (2024, 19 September). *Kota Tanjungpinang Jadi Rujukan Nasional dalam Inovasi Pengelolaan JDIH*. Portal Resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang.⁴
- Jurnal TERANG. (2025). Transparansi Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham Kalteng. *TERANG*, 2(1), 69-77.
- Majalah Hukum Nasional. (2024). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi untuk Pembangunan Hukum Nasional. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2).⁵
- Novendri M. Nggilu & Ahmad Ahmad. (2023). Optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dalam pembentukan produk hukum desa Tabongo Timur. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(1).
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). (2025, 25 September). *Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal e-participation untuk gandeng warga dalam kebijakan publik*.⁶
- Sulastri, W., Kustiawan, D., Sinlae, A. A. J., & Irfan, M. (2021). Pengembangan Sistem E-Government Untuk Peningkatan Layanan Publik Pada Tata Kelola Administrasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 177-183.
- Tuxedovation Kemendagri. (2023). *JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Brebes*.⁷
- World Wide Web Consortium (W3C). (2023, 5 Oktober). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*.